



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 108 /KPTS/BAPPEDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

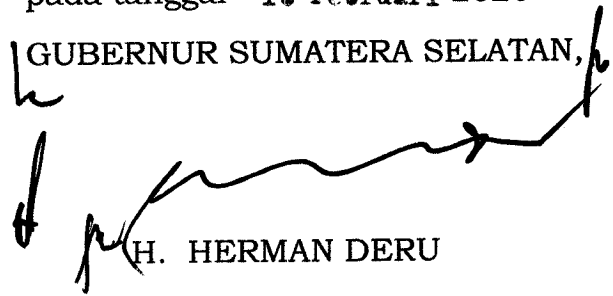
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- b. bahwa untuk optimalisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai dari penyusunan Rancangan Awal, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang